



PERATURAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI
DAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 17 TAHUN 2011
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI
DAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas* agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaan pasokan *Liquified Petroleum Gas* tertentu perlu pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan peran serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. LPG Tertentu adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi Tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
3. Pengguna LPG Tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Kelompok Pengguna adalah Suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG Tertentu dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan
5. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
6. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
7. Wilayah Distribusi tertutup LPG Tertentu adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG Tertentu.
8. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET, adalah harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
9. Harga Eceran Tertinggi Nasional, yang selanjutnya disebut HET Nasional, adalah harga jual eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang ditunjuk melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
11. Lembaga Penyalur LPG Tertentu adalah lembaga yang menyalurkan LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.
12. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
13. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/ Pangkalan oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
14. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal PMD, adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.
18. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Migas, adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah adalah:

- a. untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi;
- b. dipatuhinya HET LPG Tertentu oleh Penyalur dan sub Penyalur di wilayah distribusi; dan
- c. adanya kemudahan dalam pendirian/penyediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:

- a. pendistribusian tertutup LPG tertentu di daerah;
- b. pengorganisasian;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pelaporan.

BAB III PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas melaksanakan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (2) Pendistribusian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kartu kendali.

Pasal 5

Pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. kemampuan daya beli pengguna LPG Tertentu;
- b. jaminan dan kesinambungan penyediaan LPG Tertentu; dan
- c. ketersediaan sarana dan fasilitas pendistribusian LPG Tertentu.

Pasal 6

- (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan wilayah distribusi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penetapan wilayah distribusi tertutup dilakukan melalui Direktur Jenderal Migas.
- (3) Penetapan wilayah distribusi tertutup dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD memberikan pertimbangan penetapan wilayah distribusi tertutup kepada Direktur Jenderal Migas.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pasal 8

- (1) Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan wilayah distribusi tertutup dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur, Bupati dan Walikota dianggap menyetujui, dalam hal setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dibentuk Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Susunan Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Wakil Ketua : Deputi Bidang Investigasi BPKP;

- d. Anggota :
1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
 4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI;
 5. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian RI; dan
 6. Direktur Pemasaran dan Niaga, PT. Pertamina (Persero).

Pasal 12

Tim Koordinasi Pusat mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring dan pendampingan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- c. melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait;
- d. membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 13

Susunan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Gubernur;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi;
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi; dan
- e. Anggota :
 1. SKPD terkait sesuai kondisi daerah;
 2. Kepolisian Daerah;
 3. Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
 4. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas.

Pasal 14

Susunan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:

- a. Penanggungjawab : Bupati/Walikota;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
- d. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota;
- e. Anggota :
 1. SKPD terkait sesuai kondisi daerah;
 2. Kepolisian;
 3. Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
 4. Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas.

Pasal 15

Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah.
- (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan teknis pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah.

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD melakukan pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. bersama Direktur Jenderal Migas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu kepada pemerintah daerah;
 - b. melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu di daerah;
 - c. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penetapan HET LPG Tertentu diatas radius 60 Km dari SPBE/*filling station*; dan
 - d. menyiapkan pedoman kerja Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penetapan HET LPG tertentu;
 - b. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu;
 - c. bersama Direktur Jenderal PMD melakukan pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penyalur dan pengguna LPG Tertentu di wilayah Tertentu;
 - d. bersama gubernur, bupati dan walikota melakukan verifikasi dan registrasi pengguna LPG Tertentu, penyalur, dan sub penyalur;
 - e. mengatur pelaksanaan dan mekanisme penugasan Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro;
 - f. bersama gubernur, bupati dan walikota melakukan penataan lembaga penyalur dan pengguna LPG Tertentu di wilayah distribusi tertutup yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - g. menunjuk badan usaha sebagai pelaksana pengawasan melalui mekanisme lelang untuk melaksanakan pengawasan di daerah;
 - h. membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pusat; dan
 - i. memberikan persetujuan atas pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. bersama bupati/walikota melakukan fasilitasi pendataan dan/atau verifikasi rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
 - c. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memfasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. memfasilitasi kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke konsumen.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait lainnya, dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna;
 - c. bersama camat dan SKPD terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur;
 - d. bersama gubernur melakukan fasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur yang mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu diantaranya menerbitkan izin yang meliputi izin lokasi lembaga penyalur dan pendirian SPBE/SPPBE, *zoning*, mendirikan bangunan, *Hak Orthodonansi* (HO), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), izin tetangga, kelayakan lalu lintas sesuai kewenangannya;
 - f. melakukan fasilitasi kepada camat dan kepala desa/lurah dalam pendistribusian kartu kendali sesuai hasil pendataan dan/atau verifikasi pengguna LPG Tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Migas;
 - g. menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali, alur pendistribusian melalui lembaga penyalur dan wilayah distribusi sesuai hasil penataan Direktur Jenderal Migas; dan
 - h. menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Migas mengenai penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan kartu kendali atas usulan lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 20

- (1) Camat melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi pendistribusian tertutup dan HET LPG Tertentu kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
 - b. melakukan fasilitasi kepada kepala desa/lurah dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
 - c. menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima kartu kendali kepada Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala desa/lurah;

- d. menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam hal terjadi masalah pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang tidak dapat diselesaikan; dan
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu di wilayahnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan distribusi tertutup LPG Tertentu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas dan kewenangan tertentu.

Pasal 22

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. melakukan pengawasan penerapan harga eceran tertinggi (HET) sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah setempat pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bersama Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

Pasal 23

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian dan pelaporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b. melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur, penggunaan kartu kendali pada wilayah distribusi tertutup LPG Tertentu, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi.

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat diberikan tugas tertentu.

Pasal 25

Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. melakukan pengawasan bersama pemerintah daerah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
- b. melakukan pengawasan terhadap penerapan HET LPG Tertentu sesuai Keputusan yang telah ditetapkan;
- c. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu lintas kabupaten/kota.

Pasal 26

Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. melakukan pengawasan bersama pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
- b. melakukan pengawasan terhadap HET LPG Tertentu;
- c. bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

Pasal 27

Tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan RT/RW dan Tim Penggerak PKK atas penerapan Kartu Kendali;
- b. bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mengawasi penerapan HET LPG Tertentu; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah dilakukan koordinasi secara berjenjang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi secara berkala setiap 2 (dua) bulan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di wilayah distribusi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu lintas kabupaten/kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PMD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

ttd

DARWIN ZAHEDY SALEH

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001